



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 188 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004 Tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat khususnya Pasal 4 Ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Modal Disetor untuk pendirian BPR di Ibukota Propinsi diluar Pulau Jawa dan Bali dan Wilayah Pulau Jawa dan Bali ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar), maka dipandang perlu menambah Modal Disetor Perusahaan Daerah BPR "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menyatakan "Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu melakukan Penambahan Modal Disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 188 Tahun 2005 tentang Penambahan Modal Disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 188 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Jombang Nomor 188 Tahun 2005 tentang Penambahan Modal Disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2005 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 188/E, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 1 pada Lampiran Jumlah Modal Disetor ditambah dan diubah sehingga menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.

**Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 047**

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 8 /E